

.....

HUKUM KEIMIGRASIAN

.....

.....

HUKUM KEIMIGRASIAN

.....

**Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH.,M.Hum.
AD. Basniwati.,SH.MH..**



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Judul : Hukum Keimigrasian
Penulis : Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH. M.Hum. dan
AD. Basniwati.,SH.MH.
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : Albadawi
Design sampul : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Jumlah Halaman : 80 + viii hlm.
Dimensi Buku : 15.5 cm x 23 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: pustakabangsa05@gmail.com

website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama : Januari 2020

ISBN: 978-623-92981-3-5

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: hukum keimigrasian ini. Buku ini semu berupa modul untuk mater perkuliahan mata kuliah Hukum Kependudukan dan Keimigrasian pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Untuk mata kuliah tersebut ada dua buah modul yang dibuat, yakni tentang Hukum Kependudukan dan tentang Hukum Keimigrasian. Kedua modul tersebut kemudian dijadikan sebagai dua buah buku yang berjudul Hukum Kependudukan dan buku yang berjudul Hukum Keimigrasian. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah buku yang disebutkan pertama.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan buku ini di masa-masa yang akan datang. Atas semua kritikan dan saran demi perbaikan buku ini, penulis ucapkan Jazakumullahi khairan katsira.

Mataram, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
BAB I HUKUM KEIMIGRASIAN -----	1
A. Istilah Dan Pengertian -----	1
B. Peran Pemerintah Dalam Bidang Keimigrasian -----	2
C. Sejarah Keimigrasian di Indonesia dan dan Pengaturannya -----	4
1. Zaman Penjajahan: -----	4
2. Era Revolusi Kemerdekaan -----	5
3. Era Republik Indonesia Serikat (RIS) -----	7
4. Era Demokrasi Parlementer -----	9
5. Era Orde Baru -----	11
6. Era Reformasi -----	14
D. Sumber Hukum Keimigrasian -----	16
BAB II PERSYARATAN MASUK DAN KELUAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA -----	19

	A. Pengantar -----	19
	B. Kewenangan Pemeirntah -----	21
	C. Hak – hak Warganegara-----	23
	D. Area Imigrasi -----	24
BAB III	DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA -----	25
	A. Paspor -----	26
	B. Surat Perjalanan Laksana Paspor-----	33
BAB IV	VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL -----	39
	A. VISA-----	39
	B. Tanda Masuk -----	43
	C. Izin Tinggal-----	44
BAB V	PENGAWASAN KEIMIGRASIAN -----	51
	A. Pejabat Pengawas Keimigrasian -----	51
	B. Tindakan Administratif Keimigrasian ---	55
BAB VI	PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN -----	61
	A. Pencegahan -----	61
	B. Penangkalan -----	64
BAB VII	TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN -----	67
	A. Macam-macam Tindak Pidana Keimigrasian-----	67
	B. Penyidikan -----	75
	DAFTAR PUSTAKA -----	79

BAB I

HUKUM KEIMIGRASIAN

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Beberapa istilah yang terkait dengan Hukum Keimigrasian, diantaranya Keimigrasian
2. Peran Pemerintah dalam Keimigrasian
3. Sejarah Keimigrasian;

A. Istilah Dan Pengertian

Sebelum membicarakan Hukum Keimigrasian secara panjang lebar terlebih dahulu perlu diungkapkan beberapa pengertian, diantaranya pengertian Keimigrasian dan Hukum Keimigrasian.

Istilah “keimigrasian” berasal dari kata “imigrasi” yang diberikan imbuhan berupa awalan “ke” dan akhiran “kan”. Kata “Imigrasi” merupakan kata benda (nomina) yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bdudu – Zain kata “imigrasi” diartikan sebagai perpindahan orang asing ke suatu negeri. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata “imigrasi” diartikan sebagai: “perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam bahasa Inggris kata imigrasi sama dengan (sinonim) dari kata “Immigration” yang berarti: “*the movement of non-native people into a country in order to settle there*” atau *people moving into a country to live*.

Sedangkan istilah “keimigrasian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) perihal yang bertalian dengan imigrasi; seluk-beluk imigrasi. Menurut UU Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011) Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Mengenai pengertian Hukum Keimigrasian, sejauh ini belum ada definisi yang disepakati. Berdasarkan pengertian istilah di atas, maka Hukum Keimigrasian dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya. Hukum imigrasi mengacu pada kebijakan pemerintah nasional yang mengendalikan fenomena imigrasi ke negara mereka. Hukum imigrasi, berkaitan erat dengan warga negara asing dan status hukum orang. Hukum imigrasi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya sesuai dengan iklim politik. Hukum imigrasi selain bersumber pada hukum nasional oleh hukum internasional.

Sedangkan tujuan Hukum Keimigrasian adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

B. Peran Pemerintah Dalam Bidang Keimigrasian

Urusan keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Hukum Keimigrasian merupakan salah satu

cabang hukum publik yang bersifat multi disiplin, meliputi hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana.

Saat ini urusan keimigrasian ditangani oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Kemenkum dan HAM). Kemenkum HAM adalah salah satu Kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijaksanaan Keimigrasian. Instansi lain yang juga menangani keimigrasian adalah Kementerian Luar Negeri.

Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian Pemerintah dapat membentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan dan di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Selain Kantor Imigrasi, dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem informasi dalam bidang keimigrasian telah dikembangkan secara profesional dengan menggunakan metode canggih. Direktur Jenderal Imigrasi adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Saat ini sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi

dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sejarah Keimigrasian di Indonesia dan dan Pengaturannya

1. Zaman Penjajahan: ¹

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar *immigratie* diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (*uitgezonden krachten*). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan

¹ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#%E2%80%A2-zaman-penjajahan>

imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga), yaitu: (a) bidang perizinan masuk dan tinggal orang; (b) bidang kependudukan orang asing; dan (c) bidang kewarganegaraan. Untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah *Toelatings Besluit* (1916); *Toelatings Ordonnantie* (1917); dan *Paspor Regelings* (1918).



Proses pendaftaran orang asing phase I (POA-I) tahun 1954.

2. Era Revolusi Kemerdekaan²

Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah

² <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#%E2%80%A2era-revolusi-kemerdekaan>

Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Ada 4 (empat) peristiwa penting pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terkait dengan keimigrasian, yaitu : (1) Repatriasi APWI dan serdadu Jepang; dalam peristiwa ini ditandai dengan pengangkutan *ex* APWI dan pelucutan serta pengangkutan serdadu Jepang di Jawa Tengah khususnya, di pulau Jawa dan Indonesia umumnya yang ditangani oleh Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang (POPDA); (2) Kegiatan barter, pembelian senjata dan pesawat terbang; pada masa Revolusi Kemerdekaan para pejuang sering bepergian ke luar negeri, misal masuk ke Singapore dan Malaysia, masih tanpa paspor; (3) Perjuangan Diplomasi; diawali dengan penyelenggaraan *Inter Asian Conference* di New Delhi. Dalam kesempatan itu Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya berhasil mengeluarkan “Surat Keterangan dianggap sebagai paspor” sebagai dokumen perjalanan antar negara yang pertama setelah kemerdekaan bagi misi pemerintah Indonesia yang sah dalam konferensi tersebut. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H. Agus Salim ikut memperkenalkan “Paspor Diplomatik” pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional; dan (4) Keimigrasian di Aceh; Aceh sebagai satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda, sejak tahun 1945 telah mendirikan kantor imigrasi di lima kota dan terus beroperasi selama masa revolusi kemerdekaan. Pendirian kantor imigrasi di Aceh sejak tahun 1945 adalah oleh Amirudin. Peristiwa cukup penting pada masa ini, Jawatan Imigrasi yang sejak semula di bawah Departemen Kehakiman, pada tahun 1947 pernah beralih menjadi di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri.

Selain itu, untuk mengatasi kevakuman hukum, peraturan perundang-undangan keimigrasian produk pemerintah Hindia Belanda harus dicabut dan digantikan dengan produk hukum yang selaras dengan jiwa kemerdekaan. Selama masa revolusi kemerdekaan ada dua produk hukum Hindia Belanda yang terkait dengan keimigrasian dicabut, yaitu (a) *Toelatings Besluit* (1916) diubah menjadi Penetapan Ijin Masuk (PIM) yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 330 Tahun 1949, dan (b) *Toelatings Ordonnantie* (1917) diubah menjadi Ordonansi Ijin Masuk (OIM) dalam Lembaran Negara Nomor 331 Tahun 1949. Selama masa revolusi kemerdekaan lembaga keimigrasian masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja dinas imigrasi (*Immigratie Diens*) peninggalan Hindia Belanda.



Proses pendaftaran orang asing phase I (POA-I) tahun 1954, di Kantor Imigrasi Bandung.

3. Era Republik Indonesia Serikat (RIS)³

Era Republik Indonesia Serikat merupakan momen puncak dari sejarah panjang perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Di era inilah dinas

³Sumber: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#%E2%80%A2era-republik-indonesia-serikat-ris>

imigrasi produk Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Struktur organisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata. Struktur organisasi jawatan imigrasi meneruskan struktur *immigratie dients* yang lama, sedangkan susunan jawatan imigrasi masih sederhana dan berada dalam koordinasi Menteri Kehakiman, baik operasional-taktis, administratif, maupun organisatoris.

Pada permulaan tahun 1950, sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih dalam suasana pergolakan, tentunya sarana dan prasarana penunjang jawatan imigrasi pada saat itu masih sangat terbatas dan sederhana. Kesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. Untuk itu, sebagai bagian dari periode transisi, jawatan imigrasi masih menggunakan pegawai berkebangsaan Belanda. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang Belanda. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar oleh jawatan imigrasi RIS adalah masih warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, yaitu: (a) *Indische Staatsregeling*, (b) *Toelatings Besluit*, (c) *Toelatings Ordonnantie*.

Dalam masa yang relatif singkat, jawatan imigrasi pada era Republik Indonesia Serikat telah menerbitkan 3 (tiga) produk hukum, yaitu (a) Keputusan Menteri Kehakiman RIS Nomor JZ/239/12 tanggal 12 Juli 1950 yang mengatur mengenai pelaporan penumpang kepada pimpinan bea cukai apabila mendarat di pelabuhan yang belum ditetapkan secara resmi sebagai pelabuhan pendaratan, (b) Undang-Undang Darurat RIS Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia, dan (c) Undang-Undang Darurat RIS Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara

Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77).



Mr. H. Joesoef Adiwinata memberikan pengarahan kepada staf imigrasi.

4. Era Demokrasi Parlementer⁴

Periode krusial pada era Republik Indonesia Serikat berlanjut pada Era Demokrasi Parlementer, yang salah satunya terkait dengan berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun 1952. Berakhirnya kontrak kerja mereka menjadi persoalan penting karena pada saat itu pemerintah Indonesia sedang bergerak cepat mengembangkan jawatan imigrasi. Pada periode 1950-1960 jawatan imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi, serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru.

Pada dasawarsa imigrasi tepatnya 26 Januari 1960, jawatan imigrasi telah berhasil mengembangkan organisasinya dengan pembentukan Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah,

⁴ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#%E2-%80%A2-era-demokrasi-parlementer>

3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri. Di bidang sumber daya manusia (SDM) keimigrasian, pada bulan Januari 1960 jumlah total pegawai jawatan imigrasi telah meningkat menjadi 1256 orang yang kesemuanya putra-putri Indonesia, mencakup pejabat administratif dan pejabat teknis keimigrasian.

Di bidang pengaturan keimigrasian, mulai periode ini pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengubah kebijaksanaan *opendeur politiek* imigrasi kolonial menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan (*selective policy*). Kebijakan selektif didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional dan lebih menekankan prinsip pemberian perlindungan yang lebih besar kepada warga negara Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Beberapa pengaturan keimigrasian antara lain yang diterbitkan: (1) pengaturan lalu lintas keimigrasian; yaitu pemeriksaan dokumen keimigrasian penumpang dan crew kapal laut yang dari luar negeri dilakukan di atas kapal selama pelayaran kapal, (2) Pengaturan di bidang kependudukan orang asing, dengan disahkannya Undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812), (3) Pengaturan di bidang pengawasan orang asing, dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463), (4) Pengaturan mengenai delik/perbuatan pidana/peristiwa pidana/tindak pidana di bidang keimigrasian, dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 8 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807), (5) Pengaturan di bidang kewarganegaraan, pada periode ini disahkan produk perundangan penting mengenai kewarganegaraan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik

Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor), (6), dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647), (7) Masalah kewarganegaraan turunan Cina, (8) Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing (POA).

Selain itu pada era ini, produk hukum yang terkait dengan keimigrasian juga secara bertahap mulai dibenahi, seperti visa, paspor dan surat jalan antar negara, penanganan tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan. Salah satu produk hukum penting yang dikeluarkan selama era Demokrasi Parlementer adalah penggantian Paspor Regelings (1918) menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (LN Tahun 1959 Nomor 56, TLN Nomor 1799).



Pejabat imigrasi pada masa awal keimigrasian Indonesia.

5. Era Orde Baru ⁵

Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan

⁵Sumber: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah/#%E2%80%A2-era-orde-baru>

kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk organisasi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama era Orde Baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan profesional dalam melayani masyarakat. Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana utama Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Perubahan inipun berlanjut dengan pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang luas. Pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi maupun asrama tahanan dijalankan tahun demi tahun. Di bidang SDM dan pembinaan karier, sistem penempatan dan pembinaan karier pegawai yang direkrut Direktorat Jenderal Imigrasi yang zig zag, tidak terpaku di satu pos, diteruskan. Sistem pembinaan karir di bidang imigrasi juga terus disempurnakan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan.

Beban kerja yang semakin meningkat dan kebutuhan akan akurasi data, mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menerapkan sistem komputerisasi di bidang imigrasi. Pada awal tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada tanggal 1 Januari 1979.

Di bidang peraturan perundangan keimigrasian pada masa Orde Baru, dalam rangka mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah, banyak produk regulasi keimigrasian yang dibuat untuk mengifisienkan pelayanan keimigrasian dan/atau untuk

mendukung berbagai sektor pembangunan, antara lain pengaturan terkait: (1) pelayanan jasa keimigrasian, (2) penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974, (3) penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat Garuda Jakarta-Tokyo, (4) perbaikan kualitas cetak paspor, (5) pengaturan masalah lintas batas, (6) pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian, (7) penanganan TKI gelap di daerah perbatasan, (8) pengaturan penyelenggaraan umroh, (9) pengaturan masalah pencegahan dan penangkalan, (10) pengaturan keimigrasian di sektor ketenagakerjaan, (11) pengaturan visa tahun 1979, (12) masalah orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah, (13) penghapusan exit permit bagi WNI.

Di masa Orde Baru ini yang tidak bisa dilupakan adalah lahirnya Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Undang-Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya dalam: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572).

6. Era Reformasi⁶

Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabel terus didengarkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.



Pelayanan di loket permohonan paspor.

Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju

⁶ Sumber: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#%E2-%80%A2-era-reformasi>

(WTO) untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalulintas orang antarnegara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut. Sebagai contoh, implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantisipasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi

sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.

D. Sumber Hukum Keimigrasian

Sejauh ini Keimigrasian dan Hukum Keimigrasian dituangkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni:

1. *Toelatingsbesluit* (*Staatsblad* 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatsblad* 1949 Nomor 330 serta *Toelatingsordonnantie* (*Staatsblad* 1949 Nomor 331);
2. Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) sebagai pengganti Ordonnantie tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia
3. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
7. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
8. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan
9. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);

10. UU Nomor 9 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku. Pada saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keimigrasian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:
11. UU No. 6 Tahun 2011 yang menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1992
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahanasundang-Undang nomor 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bebas Visa;
14. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.M.2/ 17/2 Tahun 1954 tentang Cara Pendaftaran Orang Asing;
15. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan.
16. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN MASUK DAN KELUAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan dapat memhami dan menjelaskan:

1. Persyaratan masuk ke Indonesia;
2. Persyaratan keluar Indonesia;
3. Kewenangan Pemerintah;
4. Hak-hak Warganegara; dan
5. Area Imigrasi

A. Pengantar

Apabila seseorang bermaksud untuk keluar negara RI atau hendak masuk ke wilayah negara Republik Indonesia, maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang diwajibkan atau diharuskan. Hanya orang memenuhi persyaratan itulah yang menurut hukum keimigrasian diperkenankan atau diijinkan untuk keluar negeri dan masuk ke wilayah negara RI. Adapun persyaratan-persyaratan itu antara lain:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
3. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
4. Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
5. Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
6. Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia.
7. Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk: (Pasal 18)
 - a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
 - b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
 - e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;

- f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;
 - g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
 - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.
8. Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. (Pasal 18 ayat (2))
 9. Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia. (Pasal 19). Pemeriksaan dimaksud dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia.
 10. Penanggung Jawab Alat Angkut wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.

Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.

B. Kewenangan Pemerintah

Dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian Pemerintah memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk

- melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian. (Wewenang Pemerintah)
2. Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. (Pasal 11 (1) (Wewenang Pemerintah) . Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.
 3. Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. (Pasal 12)
 4. Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: (Pasal 13 ayat (1)).
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

5. Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: (Pasal 16 ayat (1); ((Wewenang Pemerintah)

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
 - c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
6. Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 (2) (Wewenang Pemerintah)
 7. Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di Bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian. (Pasal 20) (Wewenang Pemerintah)
 8. Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian. (Pasal 21) (Wewenang Pemerintah)
 9. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan.
 10. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.

C. Hak – hak Warganegara

1. Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.(Pasal 14 ayat (1)
2. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan

- meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
3. Dalam rangka melengkapi bukti yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
 4. Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. **(Pasal 10)**
 5. Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi (Pasal 15)

D. Area Imigrasi

Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi.

Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.

BAB III

DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan mengetahui dan mampu menjelaskan:

1. Macam-macam dokumen perjalanan keimigrasian;
2. Bentuk, isi dan rupa paspor
3. Bentuk, isi dan rupa Surat Perjalanan Laksana Paspor
4. Persyaratan dan Tata Cara memperoleh Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Seperti diungkapkan di atas bahwa menurut Ketentuan UU Keimigrasian Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku (Pasal 8). Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. (Pasal 1 angka 13). Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah{

1. Paspor Republik Indonesia dan

2. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

A. Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara.


Setiap negara merdeka dan berdaulat berhak mengeluarkan Paspor bagi warganegaranya yang akan bepergian ke luar negeri. Bentuk dan warna paspor dari tiap-tiap negara terkadang berbeda antara satu dengan lainnya. Beberapa contoh paspor dari beberapa negara di dunia seperti di bawah ini:





Paspor berbentuk seperti buku saku, hampir mirip dengan buku nikah. Paspor terdiri atas beberapa lembar kertas berisi identitas dan keterangan keimigrasian. terkadang paspor juga dilengkapi dengan daftar nama-nama negara yang tidak boleh dimasuki oleh pemegang paspor contohnya : duluuuuu, Indonesia melarang warganya untuk berkunjung ke Israel dan Taiwan tapi sekarang di sampul depan sudah tertera bahwa “ Paspor ini berlaku untuk seluruh dunia”.

Bagian-bagian paspor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Di jaman yang semakin maju ini, selain paspor konvensional ada juga yang disebut e-paspor atau elektronik paspor dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegang beserta data biometrik-nya, data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut. Makanya paspor ini juga dinamakan paspor biometrik. Biasanya e-

paspor ini terdapat lambang “-o-” di sampul depannya, seperti pada contoh di bawah ini:



Selain paspor konvensional dan biometrik, tiap negara umumnya juga mengeluarkan beberapa jenis paspor yaitu **Paspor umum** (Regular Passport), untuk perjalanan regular biasa kalau di Indonesia berwarna hijau. **Paspor Diplomatik** (Diplomatic Passport), untuk mereka yang bekerja sebagai perwakilan diplomatik. Paspor Diplomatik Indonesia berwarna hitam. Selain paspor diplomatik masih ada lagi **Paspor Dinas/Resmi** (Service Passport), yang diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik ataupun bagi pegawai negeri/pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Di Indonesia, paspor ini berwarna biru yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri atas Izin Sekretariat Negara.



Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Sedangkan, Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Paspor terdiri atas:

- a. Paspor diplomatik;
- b. Paspor dinas; dan
- c. Paspor biasa.

Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Sedangkan Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia. Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Ketiga jenis Paspor tersebut dapat dilihat perbedaannya pada warna sampulnya. Untuk Paspor diplomatik warna sampulnya Hitam, Paspor Dinas warnanya Biru, dan Paspor biasa (Umum) warna hijau. Bagi jamaah Haji dikeluarkan jenis paspor khusus dengan nama Paspor haji yang ditandai dengan warna Coklat. Seperti contoh di bawah ini:



Untuk memperoleh Paspor setiap warganegara Indoensia harus membuat permohonan ke pejabat yang berwenang dengan datang langsung ke kantor imigrasi. Di Kantor Imigrasi harus membeli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan, isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal foto bisa datang pada hari berikutnya jika nomor antrian anda masih lama. Apabila sudah foto dan mengambil sidik jari, maka sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Pada saat tanggal yang telah ditentukan, kita datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu seminggu paspor baru anda sudah selesai dan bisa diambil.

Selain dengan cara di atas, sekarang ini sudah tersedia cara yang lebih mudah yakni membuat paspor secara online. Dengan menggunakan cara online ini, Kita hanya butuh login ke web resmi kantor imigrasi, kemudian kita masukan data serta melampirkan hasil scan dokumen asli. Setelah itu pada akhir proses anda akan menerima jadwal foto dan sidik jari. Bila dihitung, anda hanya datang pada saat wawancara, foto, sidik jari, dan mengambil buku paspor. Ya paling hanya datang dua kali ke kantor imigrasi.



Ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dilampirkan, yakni:

Warga Negara Indonesia Keturunan (Dewasa):

1. Paspor Lama jika Perpanjang
2. KTP

3. Akte Lahir
4. WNI atau SKBRI
5. Surat Ganti Nama jika Ada
6. Kartu Keluarga
7. Akte Nikah jika Sudah Menikah
8. Surat Keterangan Kerja jika Pekerjaan di KTP ditulis Karyawan atau Pegawai Swasta

Warga Negara Indonesia Asli (Dewasa):

1. Paspor Lama jika Perpanjang
2. KTP
3. Akte Lahir
4. Ijasah SMA
5. Kartu Keluarga
6. Akte Nikah jika Sudah Menikah
7. Surat Keterangan Kerja jika Pekerjaan di KTP ditulis Karyawan atau Pegawai Swasta

Penduduk Luar (PENDUL/PENLU) Dewasa:

1. Paspor Lama jika Perpanjang
2. ID Card di Negara yang sesuai dengan paspor
3. Akte Lahir
4. WNI atau SKBRI
5. Surat Ganti Nama jika Ada
6. Akte Nikah jika Sudah Menikah

Warga Negara Indonesia Keturunan (Anak):

1. Paspor Lama jika Perpanjang
2. KTP Orang Tua
3. Akte Lahir
4. WNI atau SKBRI Orang tua jika Belum Mempunyai WNI sendiri
5. Surat Ganti Nama jika Ada
6. Kartu Keluarga
8. Akte Nikah Orang Tua

Warga Negara Indonesia Asli (Anak):

1. Paspor Lama jika Perpanjang
2. KTP Orang Tua
3. Akte Lahir
4. Kartu Keluarga

5. Akte Nikah Orang Tua

Penduduk Luar (PENDUL/PENLU) Anak:

1. Passport lama jika diperpanjang
2. ID Card di Negara yang sesuai dengan passport
3. Akte Lahir
4. WNI atau SKBRI orang tua jika belum mempunyai WNI sendiri
5. Surat Ganti Nama jika ada
6. Akte nikah orang tua

Perlu diperhatikan:

- Untuk pembuatan passport baru semua wilayah, dokumen HARUS ASLI kecuali KTP
- Untuk perpanjangan passport semua wilayah, dokumen boleh photocopy kecuali wilayah JAKARTA TIMUR, CENGKARENG, TANGERANG dan KERAWANG

B. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Surat Perjalanan Laksana Paspor (SLP) dalam istilah internasionalnya dikenal dengan sebutan *Travel Document In Lieu of Passport*. Setiap negara dalam keadaan tertentu akan mengeluarkan SLP ini termasuk Indoensia.

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SLP) adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. SPLP adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh **Perwakilan RI** (KBRI/KJRI/KRI) di luar negeri karena paspor hilang akibat kelalaian, kekurangwaspadaan, kecerobohan atau sebab-sebab yang lainnya.

Namun SPLP tidak dapat digunakan masuk ke negara lain sebebaskan Paspor. SPLP diberikan kepada WNI sebagai identitas agar digunakan sebagai dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah untuk pulang kembali ke tanah air. SPLP hanya dapat digunakan sekali jalan.

Dilihat dari fungsinya SLP dimaksudkan sebagai Surat Perjalanan Republik Indonesia, Baik Paspor dan SPLP memiliki fungsi yang sama. Namun, SPLP diberikan kepada mereka yang tidak memiliki dokumen/kehilangan dokumen perjalanan RI yang sah, agar yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan pulang kembali ke tanah air. SPLP memiliki masa berlaku lebih pendek daripada paspor, dan hanya dapat diperpanjang satu kali. SPLP tidak diperuntukkan sebagai pengganti paspor. Apabila pemegang SPLP pernah memperpanjang dokumennya, akan sulit bagi Perwakilan RI untuk melakukan perpanjangan kembali.

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

- a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
- c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi orang asing ini diberikan dalam hal:

- a. atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan;
- b. dikenai Deportasi; atau
- c. repatriasi.

Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut merupakan dokumen negara.

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas. Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:

- a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau
- b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir:

- a. Paspor biasa;
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
- c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir:

- a. Paspor biasa;
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan

c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir:

- a. Paspor biasa;
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
- c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Tata Cara Pembuatan SPLP

Pada dasarnya, pembuatan SPLP atau passport sangat mudah. Hanya perlu datang ke kantor imigrasi, minta formulir (gratis, tapi biasanya dikutip 15000 untuk map dan sampul passport). Kemudian lengkapi persyaratannya dan serahkan kembali ke kantor imigrasi. Anda akan diberikan tanda terima berkas dan diminta datang kembali dua hari berikutnya untuk pembayaran (270.000 untuk SPLP 48 halaman), dan sehari setelahnya untuk foto, wawancara singkat, dan aplikasi biometrik (finger print).

Bisanya kurang dari seminggu setelah foto dan wawancara akan diminta kembali lagi untuk mengambil Passport yang sudah selesai disahkan. Kemudian anda diminta untuk memfotokopinya dan menyerahkan kopiannya ke loket tempat anda mengambil passport tadi. Anda hanya membutuhkan uang sebesar 15.000 (untuk map) + 270.000 (SPLP 48 hlm dan aplikasi biometrik) + 6000 (materai) + 2000 (foto kopi macam-macam). Total hanya sekitar Rp 293.000 saja. Jika anda menggunakan jasa calo, mungkin bisa mencapai 1 jutaan, tergantung negonya (dan saya tidak menyarankan opsi ini).

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh SPLP ?

- a. Anda masih WNI dan tidak mempunyai kewarganegaraan negara lain. Photocopy Paspor yang hilang.
- b. Jika ada akan sangat membantu bila anda melampirkan:

- 1) Photocopy Akta Kelahiran (Birth Certificate)
 - 2) Photocopy Kartu Keluarga dari Kelurahan
 - 3) tempat tinggal di Indonesia
 - 4) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan di Indonesia jika ada.
- c. Bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Identitas maupun bukti domisili lainnya di Australia harap melampirkan Surat Pernyataan Formulir B dan photocopy Kartu Izin Mengemudi (Driver's License) dari pihak penandatanganan Surat Pernyataan.
 - d. Mengisi formulir Perdim: 14 secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak.
 - e. Pas photo pemohon 4 (empat) lembar berwarna ukuran paspor (2x2 inci).
 - f. Surat Keterangan Polisi. Petugas konsuler akan menanyakan surat keterangan polisi apabila anda melaporkan kehilangan paspor. Jika anda tidak mampu mendapatkan surat keterangan polisi, bicarakanlah kesulitan anda pada petugas konsuler yang melayani. Petugas akan membantu anda. Petugas juga akan mempertimbangkan, apabila anda dapat menunjukkan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia.
 - g. Biaya pembuatan SPLP sebesar A\$ 8.00 dan dalam bentuk Money order payable to Indonesian Embassy Canberra.

Adapun bentuk Surat Perjalanan Laksana Paspor ini adalah sama dengan Paspor, seperti gambar berikut ini:



BAB IV

VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL

Setelah mempelajari Bab ini. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:

1. Bentuk, isi dan rupa Visa;
2. Bentuk, isi dan isi tanda masuk;
3. Bentuk, isi dan rupa isi tinggal.

A. VISA

Visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu. Setiap negara berhak mengeluarkan Visa termasuk negara Republik Indonesia. Visa yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia disebut Visa Republik Indonesia. Menurut UU Keimigrasian, yang dimaksud dengan Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. Visa ini diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi, pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri. Pejabat dinas luar negeri berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari Negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Permohonan Visa belum tentu dapat diberikan. Terkadang-kadang suatu negara harus menolak pemberian visa karena berbagai alasan. Untuk Visa Republik Indonesia, Permohonan dapat ditolak dalam hal pemohon:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Namun terkadang dapat saja seseorang dibebaskan dari keharusan memiliki visa. Pemerintah Indonesia akan membebaskan orang asing untuk memiliki visa bila hendak masuk ke dalam wilayah Indonesia dalam hal: (Pasal 43).

- a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;

- b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
- c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Untuk mendapatkan visa dari suatu negara, kita harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar atau ke Kantor Konsulat Negara yang bersangkutan dengan membawa persyaratan-persyaratan tertentu seperti Pas Foto, Undang-an dari negara yang bersangkutan dan surat tugas serta Paspor. Di Kedutaan biasanya akan dilayani oleh petugas dari Indonesia atau oleh orang yang bisa berbahasa Indonesia yang bekerja di Kedutaan Negara yang bersangkutan. Biasanya harus membayar sejumlah uang dan harus mengisi formulir. Proses pengajuan permohonan Visa biasanya sebentar akan tetapi untuk memperolehnya harus menunggu beberapa hari. Contoh Formulir (aplikasi) permohonan Visa (Perancis) dapat dilihat pada lampiran buku ini.

B. Tanda Masuk

Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk. Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia.

Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan

singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.

Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. Jika Orang Asing tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Contoh Tanda Masuk



C. Izin Tinggal

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin Tinggal diberikan kepada

Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Izin Tinggal terdiri atas:

- a. Izin Tinggal diplomatik;
- b. Izin Tinggal dinas;
- c. Izin Tinggal kunjungan;
- d. Izin Tinggal terbatas; dan
- e. Izin Tinggal Tetap.

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
- b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.

Izin Tinggal kunjungan anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- a. kembali ke negara asalnya;
- b. izinnya telah habis masa berlaku;
- c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;

- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
- b. keluarga karena perkawinan campuran;
- c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. Orang

Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialih-statuskan. Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. Alih status Izin Tinggal ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas. Alih status Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.

Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Izin Tinggal Tetap bagi pemohon Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon karena perkawinan campuran diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan

menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap bagi pemohon suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia dapat langsung diberikan.

Pemegang Izin Tinggal terbatas Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan pemegang Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran dan Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

- a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai tindakan Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

- a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. melanggar Pernyataan Integrasi;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
- e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;

- f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
- g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:

- a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
- b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.

Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Ketentuan putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat

Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin

tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas.

Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap. Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

BAB V

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan mengetahui dan dapat menjelaskan:

1. Pejabat Pengawas Keimigrasian
2. Tindakan Administrasi Keimigrasian

A. Pejabat Pengawas Keimigrasian

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindiket internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kedaulatan dan keamanan negara maka perlu dilakukan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa menurut Pembukaan UUD 1945 tujuan pemerintahan negara di satu sisi adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di sisi lain juga untuk ikut serta dalam ketetapan dunia, maka pemerintah wajib untuk menjaga keamanan dalam negeri dari pengaruh orang asing yang ada di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011, yang bertanggungjawab terhadap pengawasan keimigrasian di Indonesia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa,

masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud di atas merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian wajib melakukan:

- a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing;
- b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
- d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal.

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatic kecuali terkait pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keimigrasian pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:

- a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
- d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

B. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Menurut Uu Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing dengan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri dimaksud bersifat final. Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban dimaksud pada dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban.

Orang dikenakan tindakan administratif keimigrasian harus ditempatkan di rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

- undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
 - e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak. Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Keputusan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. data orang asing yang dikenai detensi;
- b. alasan melakukan detensi; dan
- c. tempat detensi.

Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud dideportasi.

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya.

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing

segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Upaya preventif sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:

- a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
- b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan Negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
- c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
- d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
- e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;

- b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
- c. kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Tata Cara Pencegahan
2. Tata Cara Penangkalan

A. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011, Pencegahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang keimigrasian berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.
2. Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.
 3. Dalam keadaan yang mendesak Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan. Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pencegahan sebagaimana ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang
 4. Keputusan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.

5. Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan maka keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
6. Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas. Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan.
7. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
8. Berdasarkan daftar pencegahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.
9. Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan. Pengajuan keberatan harus dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan. Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.
10. Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang

paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

B. Penangkalan

Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Tentang Penangkalan ini, UU Nomor 6 Tahun 2011 menentukan sebagai berikut:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berwenang melakukan Penangkalan. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.
- b. Pelaksanaan Penangkalan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan keputusan tertulis. Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat tersebut dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.
- c. Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
 - alasan Penangkalan; dan
 - jangka waktu Penangkalan.
- d. Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas. Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal

- permintaan penangkalan diterima disertai alasan penolakan.
- e. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
 - f. Berdasarkan daftar Penangkalan, Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia.
 - g. Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

BAB VII

TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan aspek-aspek tindak pidana pada keimigrasian.

A. Macam-macam Tindak Pidana Keimigrasian

1. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan beberapa macam tindak pidana yang kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana. Adapun tindak pidana keimigrasian adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 113 S/D 136, yakni:
2. Dengan sengaja memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dengan tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ancaman pidannya adalah penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Bagi Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ancaman dipidananya dipenjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Bagi Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ancaman Pidana, penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Bagi Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban. Ancaman: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajiban berupa
 - a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
 - b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian. Ancaman pidananya; kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Ancaman pidananya kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
8. Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya, yakni terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
9. Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 10. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 11. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Percobaan untuk melakukan tindak pidana

- Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud diatas.
12. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
 - b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia
 13. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya
 - b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.
 14. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
 - b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia
 15. Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan

- pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:
- a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
16. Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
17. Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

- paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
18. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
19. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya;
 - b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.
20. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun

- seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
21. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 22. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 23. Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
 24. Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:
 - a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67

- ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
25. Setiap Deteni yang dengan sengaja:
- a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
26. Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Catatan:

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,

Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.

- Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

B. Penyidikan

Tentang Penyidikan UU No 6 Tahun 2011 menentukan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.
2. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. PPNS Keimigrasian berwenang:
 - a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
 - b. mencari keterangan dan alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
 - f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
 - g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
 - h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;

- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
 - l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
 - m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
 - n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
4. Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 6. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
 - c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.
 7. Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.
 8. Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

9. PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.
10. PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, “Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional”, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000.
- Bismar Nasution, “Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance, Suatu Kajian Dari Pandangan Hukum dan Moral”, Makalah, disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Hukum Nasional RI, Medan, tanggal 1-2 Oktober 2003.
- Dudu Duswara, M, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung.
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Balai Buku Indonesi, Jakarta.
- Indroharto, 2004. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (UI Press, 2004).
- Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Philipus, M.Hadjon, Tentang Wewenang, Dalam Yuridika, Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember 1997.

Philipus, M.Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cet. 1 Yogyakarta Gajah Mada University Pres.

Suwoto, Mulyosudanno, 1997, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama,

Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung

Tatiek Sri Djamiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya,

W.F.Prins, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Walters-Groningen, Jakarta.

Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, (AKA Press 2004),